

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* saat ini menjadi suatu kebutuhan sebagai barometer akuntabilitas dari suatu pemerintahan. Lemahnya penerapan *Good Governance* sering diduga sebagai salah satu pemicu terjadinya berbagai permasalahan keuangan pada sektor pemerintahan.

Dalam sektor publik *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Tidak hanya menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat tetapi juga menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola negara. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Penyebab lain buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya suap-menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia.

Melalui regulasi sejak tahun 1999 setelah reformasi dilaksanakan terbitlah banyak Undang-Undang (UU) yang mengatur dan menjadi bagian dalam implementasi *Good Governance* di Indonesia, diantaranya UU tentang Hak Asasi manusia, UU penyelenggara Negara yang bebas dari KKN kemudian UU tentang Keuangan Negara hingga akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Misal departemen/kementrian dan lembaga serta organisasi pemerintah daerah harus sudah membuat laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Di dalam Lakip ada juga dijabarkan visi dan misi hingga program kegiatan yang menjadi tujuan organisasi dalam 5 tahun. Selanjutnya dengan UU nomor 25 tahun 2004 mulai disusun Rencana Jangka Panjang mulai Nasional hingga daerah selama 20 tahun, Rencana Jangka Menengah selama 5 tahun dan Rencana Jangka Pendek selama 1 tahun pada setiap level pemerintahan.

Pada perkembangannya kemudian hingga tahun 2010, telah banyak dikeluarkan aturan dalam rangka melengkapi praktek-pratek pelaksanaan *Good Governance* misalnya UU tentang kebebasan informasi Publik dengan membentuk komisi informasi publik, UU tentang Lingkungan hidup hingga mulai menerapkan proses pasar bebas dimulai dari ASEAN hingga dengan China (ACFTA).

Penerapan *Good Governance* akan berjalan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara/Pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan

masyarakat sebagai pengguna produk dan dunia usaha. Sehingga menjalankan *Good Governance* seyogyanya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar/elemen. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada Pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang.

Pemerintah pada tahun 2011 mulai menggalakkan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memiliki bobot kelas dunia, salah satu instansi pemerintah tersebut adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang berada dibawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam mendukung terwujudnya *Good Governance*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melaksanakan serangkaian kegiatan yang merupakan sebagai langkah konkrit untuk merealisasikan semangat reformasi birokrasi tersebut, dan salah satunya adalah dengan melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). Adapun dasar dilakukannya Analisis Beban Kerja ini adalah menyikapi fakta yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintahan yakni jumlah kebutuhan pegawai belum ditentukan secara tepat, akurat, dan mendalam.

Strategi lain yang hendak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dengan *Good Governance* adalah dengan membangun motivasi dan etos kerja pegawai. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pengertian prinsip kepegawaian yang mengatakan bahwa setiap pegawai harus diperhatikan dan diberdayakan dengan tujuan agar setiap

pegawai dapat merasa nyaman dan merasa memiliki organisasi Ditjen Minerba sebagai propertinya (*sense of belonging*) sehingga dapat bekerja dengan semangat, optimis, saling berelasi, menghargai, mendukung, dan memberi penghargaan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

Iklim kerja di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum menggambarkan iklim kerja yang berbasis pada etos kerja atau semangat kerja yang baik. Hal ini dapat dipicu oleh kondisi atau masa lampau yang tidak dimengerti secara mendalam. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai regulator dalam memperjuangkan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ada saat ini terfragmentasi kepada pemenuhan kebutuhan pasokan Batubara untuk dalam negeri dan peningkatan Nilai Tambah Komoditi Mineral dan Batubara. Didorong oleh fakta yang demikian, maka perlu dilakukan langkah konkrit. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membuat suatu program yang dinamakan “Motivasi berbasis Etos Kerja”. Secara singkat, bahwa program ini didesain secara praktis dan seefisien mungkin untuk selangkah demi selangkah mampu memperbaiki sikap dan etos kerja pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dengan organisasi yang lebih efektif yang dijalankan oleh jumlah pegawai yang pas baik dari segi jumlah nominal maupun kompetensi, dan memiliki etos kerja yang tinggi diharapkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mampu menjalankan misinya dengan baik dalam mengelola energi dan

sumber daya mineral secara positif dan bernilai tambah bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Bentuk lain dalam penerapan *Good Governance* adalah penilaian kinerja laporan keuangan. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi *Good Governance* dapat dilihat melalui laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat implementasi *Good Governance*, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan yang berkualitas dinilai dengan menjawab pertanyaan seberapa besar angka-angka dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pengelolaan pemerintah berdasarkan prinsip *Good Governance* pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan *Good Governance* sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan pemerintahan dalam mengelola manajemen perusahaan. *Good Governance* diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan pemerintah secara lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),

meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Good Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, itu berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Governance* selain sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan, penerapan *Good Governance* juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Governance* pada umumnya di Indonesia.

Penerapan *Good Governance* sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arah yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Penerapan *Good Governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sisi yang lain adalah, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua sisi ini harus saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Sehubungan dengan pentingnya *Good Governance* seperti yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis mengambil judul dalam penulisan karya ilmiah yaitu **“Analisis Mekanisme *Good Governance* (Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan) Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Periode 2015 – 2017”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana aspek transparansi laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 berdasarkan mekanisme *Good Governance*?
3. Bagaimana aspek akuntabilitas keuangan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 berdasarkan mekanisme *Good Governance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- b. Untuk mengetahui penerapan transparansi laporan keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 berdasarkan mekanisme *Good Governance*.
- c. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 berdasarkan mekanisme *Good Governance*.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini yaitu:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan terutama aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan pada pemerintahan, serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah.

b. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai bahan masukan baik berupa saran ataupun koreksi, sehingga dapat membantu memecahkan masalah atau kendala yang mereka hadapi dan dapat menjadi sumbangan pemikiran.

c. Bagi Masyarakat, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi

Agar melalui karya ilmiah yang disusun ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat pula dijadikan referensi di masa yang akan datang.